



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 59/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI
PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN
PERKARA NOMOR 59/PUU-XX/2022
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 13 SEPTEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 59/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022

- Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin (Kadin Kota Banjarmasin) diwakili oleh Muhammad Akbar Utomo Setiawan (Ketua Kadin Kota Banjarmasin), Syarifuddin Nisfuady, Ali, Hamdani, dan Khairiadi

PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022

- Ibnu Sina (Walikota Banjarmasin) dan Harry Wijaya (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022 DAN Perkara Nomor 59/PUU-XX/2022 (VI)

**Selasa, 13 September 2022, Pukul 11.13 – 12.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha
Nurlidya Stephanny Hikmah
Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022:

1. Muhammad Akbar Utomo Setiawan
2. Syarifuddin Nisfuady

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022:

1. Muhamad Pazri
2. Muhammad Mauliddin Afdie
3. Hidayatullah
4. Muhammad Iqbal
5. Matrosul

C. Ahli dari Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022:

Ichsan Anwary

D. Saksi dari Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022:

Syahmardian

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022:

1. Lukman Fadlun
2. Jefrie Fransyah
3. Untung Eko Laksono

F. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Syahmardan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Jaya | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Adiesta Clarizka | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Wahyu Chandra Purwo Negoro | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 7. Puti Dwi Jayanti | (Kementerian Dalam Negeri) |

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Wali Kota Banjarbaru:

1. Dhieno Yudhistira
2. Hendra Fernadi Syuhadi Putra
3. Adetya Nugraha
4. Gugus Sugiarto
5. Edwin Setiawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Bismillahirrahmaanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini Sidang Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022, Nomor 59/PUU-XX/2022, dan Nomor 60/PUU-XX/2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan dengan agenda Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi dari Pemohon Nomor 58/PUU-XX/2022 dan Nomor 59/PUU-XX/2022.

Ya, dipersilakan Ahli Dr. H. Ichsan Anwary dan Saksi Pak Syahmardian untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Yang Mulia Pak Wahid, mohon berkenan untuk menuntun.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Ahli Pemohon, Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. Sudah siap?

3. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: ICHSAN ANWARY [01:25]

Siap. Yang Mulia, Siap.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:27]

Posisi ... ya, posisi berdiri, ya, tangannya lurus ke bawah. Juru Sumpahnya sudah di samping? Ya, kita mulai. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

5. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: ICHSAN ANWARY [01:30]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:12]

Silakan duduk kembali!

Kita lanjutkan dengan Saksi, Syahmardian, S.T. Ya, sudah hadir. Silakan untuk posisi berdiri, tangan bawah. Juru Sumpah, ya. Kita mulai. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrohmanirrohim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

7. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: SYAHMARDIAN [02:30]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:12]

Baik. Silakan, duduk kembali!

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN [03:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kita langsung Keterangan Ahli, Pak Dr. Ichsan Anwary, dipersilakan. Waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Suaranya belum ada.

10. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: ICHSAN ANWARY [03:43]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Izinkan saya menyampaikan Keterangan Ahli dalam pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan. Keterangan Ahli ini menggunakan pendekatan undang-undang dalam menghadapi suatu fakta hukum, ditelusuri ketentuan hukum yang relevan, ketentuan hukum itu berada dalam pasal yang berisi norma.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan

pengundangan. Dalam Pasal 5 ditegaskan, "Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, dan dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan." Sejumlah asas yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini telah mengelaborasi dan menggabungkan asas formil dan materiil sebagaimana dijelaskan pada teori perundang-undangan dan ilmu perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut. Asas kejelasan tujuan merupakan asas formil, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat merupakan asas formil, asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan merupakan asas formil dan materiil, asas dapat dilaksanakan merupakan asas formil, asas kedayagunaan merupakan asas materiil, asas kejelasan rumusan merupakan asas formil dan materiil, asas keterbukaan merupakan asas formil.

Mengutip pandangan I.C. Van der Vlies bahwa legislasi yang baik perlu memperhatikan prinsip asas-asas penyusunannya yang terdiri dari asas formil dan materiil. Bahwa asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi asas-asas yang bersifat formal dan asas-asas yang sifat materiil. Asas-asas formal ialah yang menyangkut tata cara pembentukannya dan dibentuknya. Sedangkan asas-asas materiil ialah menyangkut isi atau materinya.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan ialah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penentuan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai bagi penggunaan metode pembentukan yang tepat dan bagi mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.

Dalam konteks pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan sangat relevan mengaitkan dengan asas huruf c, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Apa yang dimaksud dengan kesesuaian asas antara jenis hierarki dan materi muatan? Ialah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Instrumen hukum pengaturan pemindahan ibu kota. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, menegaskan di dalam Pasal 18 ayat (1), "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang," dan seterusnya.

Berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kita punya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan beberapa perubahan. Lalu kemudian, dalam bab yang berkenaan dengan penataan daerah atau lebih spesifik bicara tentang penataan daerah, di situ ditegaskan bahwa dalam hal khusus yang berkenaan dengan penyesuaian daerah ditegaskan penyesuaian daerah dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), dimana Pasal 31 ayat (3) ada ditegaskan secara tertulis dalam keterangan ini bahwa penyesuaian daerah itu berupa perubahan batas wilayah daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama, dan perubahan nama bagian rupa bumi, termasuk pemindahan ibu kota. Kalau kita lihat lebih jauh, perubahan nama daerah, pemberian nama, dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibu kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 30 Tahun 2015 ... 2012 maksudnya tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, dan Pemindahan Ibu Kota di dalam satu ... salah satu pertimbangannya menegaskan bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota, perubahan nama daerah, perubahan nama ibu kota, dan pemindahan ibu kota diperlukan adanya pedoman.

Dalam hal berkaitan dengan pemindahan ibu kota yang diatur dalam Permendagri Nomor 30 Tahun 2012, Pasal 7 menegaskan, "Pemindahan ibu kota kabupaten/kota atau ibu kota provinsi dilakukan dalam hal pusat penyelenggaraan pemerintahan berada di luar wilayah administrasi pemerintahan yang bersangkutan, keterbatasan ... keterbatasan daya dukung wilayah ibu kota yang bersangkutan, bencana alam, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan." Persyaratan calon ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten/kota mencakup ditegaskan kondisi geografis, kesesuaian, dan seterusnya, termasuk juga bicara kondisi geografis itu dengan kondisi fisik, misalnya memiliki risiko bencana alam paling sedikit dan beberapa parameter-parameter yang ditegaskan di dalam Pasal 9 ayat (2). Termasuk juga, kesesuaian rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i yang berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi untuk provinsi, Peraturan Daerah tentang Rencana Ruang Wilayah Kabupaten/Kota untuk kabupaten/kota, termasuk beberapa indikator-indikator yang ditegaskan di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri, baik aspek sosial budaya, sejarah, politik, keamanan, sarana prasarana, aksesibilitas, dan lain sebagainya.

Kemudian dalam hal pendanaan ditegaskan, "Pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota, perubahan nama daerah, perubahan

nama ibu kota, pemindahan ibu kota dibebankan pada anggaran belanja dan ... anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah." Dalam ketentuan permendagri itu ada dinyatakan, Pasal 11 Permendagri menyatakan, "Ketentuan tentang tata cara pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota, perubahan nama daerah, perubahan nama ibu kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di atas itu berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan.

Dengan demikian, tata cara atau prosedur itu adalah sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 11 permendagri itu yang sekali lagi berlaku secara mutatis mutandis, termasuk di situ adanya prakarsa kesepakatan masyarakat untuk pemindahan ibu kota aspirasi masyarakat, gubernur menyusun naskah akademik tentang pemindahan, aspirasi masyarakat, kemudian persetujuan DPRD kabupaten/kota diputuskan melalui sidang paripurna.

Ada hal lain yang bersifat administratif, di situ ditegaskan, "Gubernur menyampaikan usulan perubahan ibu kota pusat pemerintahan provinsi kepada Menteri Dalam Negeri, dilampiri keputusan DPRD provinsi, dan kemudian Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum memproses usulan perubahan ibu kota pusat pemerintahan dengan melibatkan pemerintah provinsi dan instansi terkait."

Dengan demikian, yang ingin ditegaskan di sini adalah bahwa prosedur yang sedemikian inilah yang harus dipenuhi untuk pemindahan ibu kota, baik provinsi ataupun kabupaten/kota.

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang menegaskan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru adalah hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan Pasal 48 ayat (1) huruf d tentang Pemindahan Ibu kota.

Dengan demikian, materi peraturan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 itu yang melakukan perubahan ibu kota provinsi dari Banjarmasin ke Kota Banjarbaru adalah termasuk dalam pengaturan yang harus ditetapkan dengan instrumen hukum berupa peraturan pemerintah, bukan dengan/atau diatur di dalam undang-undang. Karena kalau kita menyusuri undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, di dalam Pasal 2 menegaskan, "Peraturan daerah otonom khusus Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin."

Dengan demikian, di dalam norma itu jelas bahwa sangat terang benderang bahwa Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Banjarmasin mengacu pada undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956.

Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Pasal 4, itu menjadi stagnan, floating, mengambang, tidak dapat dilaksanakan karena di dalam undang-undang tersebut tidak diatur teknis, seperti antara lain pengaturan masa transisi pemindahan ibu kota dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, termasuk dalam hal pendanaan pemindahan ibu kota dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru tidak ditegaskan secara tegas, dibebankan pada anggaran mana.

Inilah ratio legis mengapa hal berkenaan dengan pemindahan ibu kota harus diatur dengan penetapan instrumen hukum berupa peraturan pemerintah?

Dalam perspektif ini, maka Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan tidak memenuhi asas dapat dilaksanakan merupakan asas formil, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mencermati hal berkenaan tata cara prosedur pemindahan ibu kota, maka harus ada langkah-langkah prosedur terukur menjadi stressing dari Keterangan ini dan pasti dengan dilengkapi dokumen-dokumen terukur yang valid dan absah apabila pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota mau melakukan pemindahan ibu kota. Dengan demikian, tidak sekadar hanya dalam perspektif kesejarahan saja. Dalam arti perspektif kesejarahan ini adalah bahwa apabila suatu kota sejak dahulu kala digadang-gadang untuk dijadikan nantinya sebagai ibu kota baru pengganti ibu kota yang lama, tapi tidak diikuti dan dilakukan dengan prosedur, dan tata cara terukur, dan didukung dengan dokumen-dokumen terukur, maka tidak bisa secara instan kemudian dituangkan langsung di dalam undang-undang mengganti ibu kota yang lama dengan ibu kota yang baru.

Bahwa penegasan ... tidak serta merta ikhwal pengaturan tentang ibu kota disisipkan atau dititipkan begitu saja dalam salah satu pasal di dalam Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan dengan dasar pertimbangan pembentuknya, misalnya bahwa mumpung Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan seterusnya mau diperbaharui, kemudian ikut menyisipkan atau menitipkan pasal tentang perubahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru tanpa sebelumnya disertai dengan tata cara, prosedur baku dengan pemenuhan berbagai aspek dan pemenuhan berbagai syarat-syarat yang terukur sebagaimana dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kalau kita menelusuri berbagai daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota melakukan pemindahan ibu kotanya tidak dilakukan ... tidak ditemukan melakukan perubahan ibu kota dengan melakukan perubahan atau penyesuaiannya dengan memuatnya di dalam undang-undang, misalnya dalam dinamika berpemerintahan, berbagai pemerintahan daerah provinsi, maupun pemerintahan daerah

kabupaten/kota di Indonesia yang melakukan pemindahan ibu kotanya dengan instrumen hukum berbentuk peraturan pemerintah, seperti dipaparkan sebagai berikut, ada beberapa kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kemudian ditelusuri dari berbagai tahun tentang misalnya PP Nomor 29 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibu Kota Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang dan seterusnya berbagai instrumen PP yang melakukan perubahan terhadap kabupaten ... terhadap ibu kota kabupaten/kotanya.

Dengan mengikuti perkembangan dinamika penyelenggaraan ... perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat misalnya wacana pemindahan Ibu Kota Sumatera Barat yang sekarang berkedudukan di Kota Padang mau dipindahkan ke Kota Payakumbuh, tetapi ketika DPR dan pemerintah menyusun Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat mengganti undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti, sama halnya dengan Undang-Undang 25 Tahun 1956 tadi, ternyata di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat tetap menyatakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Kota Padang. Hal yang ingin ditegaskan berkaitan dengan naskah akademik melalui dalam pembentukan suatu naskah akademik harus dimulai dengan penyusunan satu ... pembentukan satu undang-undang harus dimulai dengan penyusunan satu naskah akademik.

Oleh karena itulah, maka kemudian disamping secara substantif menjelaskan hal-hal sebagai berikut, misalnya uraian secara umum mengenai permasalahan yang dihadapi saat ini terkait dengan substansi naskah akademik, uraian secara umum urgensi pembentukan atau perubahan undang-undang, dan pernyataan perlunya solusi hukum secara ... solusi secara hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, berkaitan atau menolak melalui pembentukan atau perubahan undang-undang.

Apabila mencermati di dalam naskah akademik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan tidak terdapat kajian, baik dari aspek landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menegaskan betapa pentingnya perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru.

Bahwa hal itu telah ternyata dari konsiderans pertimbangan apabila meneliti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, tidak terdapat hal yang mempertimbangkan perlunya perpindahan ibu kota provinsi dari Banjarmasin ke Banjarbaru.

Bahwa perlu ditegaskan, perpindahan suatu ibu kota adalah hal yang substantif, pokok, dan mendasar karena di dalam kajian

perpindahan ibu kota, banyak hal yang harus menjadi kajian dan pertimbangan dan itu sekali lagi menjadi wilayah penguasaan dan pengaturannya dalam instrumen hukum berupa peraturan pemerintah.

Penutup. Sebenarnya bahwa pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, baik pengujian formil dan pengujian materiil, hanya berkenaan dengan satu pasal saja, yakni Pasal 4 tentang pemuatan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru. Padahal berdasarkan undang-undang sebelumnya, tadi yang sudah ditegaskan juga bahwa Pemerintah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

Dengan demikian, maka apabila dalam perkembangannya ingin melakukan perubahan terhadap Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, haruslah dilakukan dengan instrumen hukum berupa peraturan pemerintah. Hal ini secara terang-benderang ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan ... Pemerintahan Daerah, maksudnya.

Dengan demikian, menempatkan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Banjarbaru, mungkin merupakan keterabaian saja oleh pembentuk undang-undang. Hal ini mungkin berkaitan atau mempunyai relevansi erat dengan minimnya partisipasi publik atau partisipasi masyarakat yang dilakukan secara bermakna, meaningful participation, dari tahapan pengajuan rancangan undang-undang, tahap pembahasan bersama antara DPR dan presiden, serta tahapan persetujuan bersama antara DPR dan presiden atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan. Dan mungkin juga sebagai titik lemahnya pembuatan naskah akademik yang mengiringi awal pembentukan rancangan undang-undang ini. Karena menurut kita ... menurut pertimbangan Ahli, apabila pembuatan naskah akademik dilakukan secara cermat, baik, dengan khususnya memperhatikan aspek pertimbangan yuridisnya, maka penguasaan Pasal 4 yang substansi adalah berupa memindah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan tidak dilakukan dan tidak dituangkan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang ada sekarang.

Demikian Keterangan Ahli ini disampaikan, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ANWAR USMAN [23:10]

Waalaikumsalam wr. wb.

Baik, sekarang Saksi dipersilakan, Pak Syahmardian. Waktu sama, sekitar 10-15 menit. Suaranya belum ada.

12. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: SYAHMARDIAN [23:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Saksi perkara uji formil dan materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan dengan nama perkara ... Nomor Perkara 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022. Terima kasih, Majelis Hakim Gusti Yang Mulia, yang kami muliakan Majelis Hakim Konstitusi. Yang saya hormati Para Pihak mulai dari Para Pemohon, baik itu dari Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022 dan Nomor 59/PUU-XX/2022 yang diwakili oleh ... diwakili Kuasa Hukumnya, yakni Kantor Hukum Borneo ... Borneo Law Firm dan Pemohon 60/PUU-XX/2022 dari Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin, baik itu Wali Kota Banjarmasin dan DPRD Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Bagian Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin, serta Pihak Terkait, yakni DPR RI, Pemerintah Republik Indonesia, dan Pemerintah Kota Banjarbaru. Izinkan saya dalam hal ini sebagai Saksi pada perkara uji formil dan materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Perkara 58/PUU-XX/2022 dan Nomor 59/PUU-XX/2022.

Perkenalkan saya sebagai Ketua Umum Sasangga Banua periode 2019 sampai sekarang. Berdasarkan fakta ... berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 26 Oktober 2018 oleh Notaris Neddy Farmantom, S.H., dan SK Menkumham AHU-001984.ah.01.02. Tahun 2018, tanggal 31 Oktober 2018, sehingga Majelis dapat mempertimbangkan relevansi ormas saya dengan tahapan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang diuji pada permasalahan ini.

Berkaitan dengan hal itu, maka perlu saya sampaikan Keterangan Saksi sebagai berikut.

1. Bahwa terkait proses pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan dulu dari Ormas Sasangga Banua pada bulan sekitar Agustus tahun 2002 ada menerima email dari Sekretariat DPR RI dan Komisi II DPR RI. Ada rencana pembahasan terkait perubahan Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Bahwa kemudian print out surat undangan tersebut diperlihatkan kepada saya selaku ketua umum oleh Almarhum Muhammad Deddy Permana, S.H., (selaku Kepala Divisi Khusus Sasangga Banua) sewaktu masih hidup dan dibahas bersama dalam rapat pengurus untuk ditanggapi isi surat email tersebut. Kemudian sepengetahuan saya ada dibuat surat balasan oleh Almarhum Muhammad Deddy Permana, S.H., selaku Kepala Divisi Khusus Sasangga Banua.
3. Setelah surat balasan email, kami dijadwalkan Zoom online bersama Panja Naskah Akademik DPR RI dan Komisi II DPR RI pada tanggal

19 Oktober 2022 dengan tema acara diskusi "Pengumpulan Naskah Akademik Draf Rancangan Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan" bertempat di Ruang Meeting Hotel Aria Barito Kota Banjarmasin dengan pelaksanaan secara daring atau Zoom. Dimana diskusi tersebut, penjelasan rencana tahapan, batasan, progres kerja Sasangga Banua dalam usulan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, antara lain mengenai tentang pembentukan swatantra tingkat I Kalimantan ... tingkat I Kalimantan Selatan sebagai undang-undang dilaksanakan pada pukul 14.00 sampai 17.30 WITA.

4. Pada hari Rabu, tanggal 11 November tahun 2020, kami selaku Sasangga ... selaku Ormas Sasangga Banua, sesuai hasil Zoom meeting, melaksanakan dialog atau Diskusi Publik Rencana Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, antara lain mengenai tentang pembentukan Swatantra Tingkat I Kalsel sebagai undang-undang dengan tema "Apa manfaat untuk masyarakat Kalimantan Selatan?" Bertempat di Hotel Best Western Banjarmasin. Pada waktu itu dengan menghadirkan para narasumber dari Akademisi Fisip Universitas Lambung Mangkurat atas nama Bapak Fitriyadi, perwakilan Pemprov Kalsel dari Biro Hukum atas nama Bapak Said, dan sebagai moderator dari Akademisi Fisip Universitas Lambung Mangkurat atas nama Fakhriannor.
5. Bahwa dalam acara pada tanggal 11 November 2022[sic!] tersebut, dapat diuraikan pembahasan-pembahasan sebagai berikut.
 - a. Pembahasan secara historis Provinsi Kalsel berdiri pada 1 Januari 1957 dengan dasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
 - b. Sebelumnya, tiga provinsi menjadi satu di bawah satu Provinsi Kalimantan hingga pada 23 Mei 1953 ... 1957, Provinsi Kalimantan Selatan pun dipecah menjadi Provinsi Kalsel dan Provinsi Kalimantan Tengah dengan dasar terbitnya Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah.
 - c. Wilayah Kalsel pun sempat mengecil ketika sebagian wilayah di Kabupaten Kotabaru dimasukkan ke dalam wilayah Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959. Hingga kini, Provinsi Kalsel pun terdiri atas dua kota dan 11 kabupaten beribukotakan Kota Banjarmasin.
 - d. Membahas secara yuridis dasar pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan dinilai telah kedaluwarsa (out of date) karena dibentuk menggunakan Undang-Undang Sementara Tahun 1950, sehingga

muatannya dianggap tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan terkini ... kekinian.

- e. Masalah ini digodok Ormas Sasangga Banua dengan menghadirkan narasumber dari akademisi, perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan DPRD ... anggota DPRD Kalsel agar bisa memberikan masukan ke parlemen dan pemerintah pusat di Jakarta.
- f. Hingga mencuat dalam diskusi terbatas di Hotel Best Western Kindai, Banjarmasin, Rabu, tanggal 11 bulan 11 tahun 2020 usulan adanya otonomi khusus dengan berbagai pertimbangan baik secara historis, yuridis dan lainnya. Karena Kalimantan Selatan merupakan provinsi tertua di Pulau Borneo, baik era Kesultanan Banjar, kolonial Belanda, hingga kemerdekaan RI.
- g. Pada waktu itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Sentral Informasi Reformasi Rakyat Kalimantan (Sirkal), Saudara Almarhum Syamsul Daulah waktu itu dalam menyikapi rencana perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan, apa manfaat untuk masyarakat Kalsel?
- h. Pertimbangan beliau dalam pembahasan tersebut adalah karena selama ini dana perimbangan kedua daerah yang ditransfer pemerintah pusat tidak sebanding dengan kekayaan alam Kalsel yang dikeruk. Apalagi Kalsel menjadi salah satu provinsi penyumbang pendapatan negara terbesar di Indonesia.
- i. Anggota DPRD Kalsel dari Fraksi PPP, Bapak Suwardi Sarlan pada waktu itu juga menyampaikan akan mengawal rencana perubahan Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan karena ke depan dalam pasal-pasal atau aturan itu harus memuat kondisi keadaan sosial yang terjadi di Banua.
- j. Bahkan Bapak Suwardi menegaskan perlu ... menegaskan perlu kajian khusus dan mendalam mengenai tuntutan otonomi khusus bagi Kalimantan Selatan, tidak cukup hanya menggelar diskusi publik.
- k. Kemudian pada waktu itu akademisi Fisip ... Akademisi Fisip Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Fitriyadi menyampaikan kajian soal Otonomi Khusus itu harus mendalam dari segala aspek agar bisa menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk mengabulkannya.
- l. Ia mengakui selama undang-undang lama tersebut tak ... ia mengakui selama undang-undang lama tersebut hak ulayat masyarakat adat di Kalsel belum diatur dan memiliki payung hukum sekelas undang-undang hingga produk hukum turunan.
- m. Makanya soal pembagian keuangan secara berkeadilan antara pemerintah pusat dan daerah yang selama ini jadi isu tuntutan

daerah juga harus dikaji benar-benar menurut Bapak Fitriyadi waktu itu.

- n. Mengenai keberadaan Badan Usaha Milik Daerah, Bapak Fitriyadi waktu itu menyampaikan harus dipertegas dan diperjelas agar dapat diproteksi. Sebab, BUMN berusaha di daerah mendapat modal besar, maka kalah BUMD di daerah karena kapitalis pemerintah pusat lebih banyak dana yang disuntikan ke BUMN.
- o. Kemudian menurut Bapak Said yang mewakili Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada waktu itu menyampaikan kondisi Kalsel sangat ironis, kaya dengan sumber daya alam seperti batu bara justru kondisi listrik sering byar pet atau padam. Ke depan lewat regulasi yang ada potensi angin dan air terjun yang cukup banyak di Kalsel bisa menjadi energi terbarukan sebagai pembangkit listrik.
- p. Bapak Said juga mengungkapkan dalam membangun tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan, baik masyarakat adat, budaya, dan lain sebagainya. Berikutnya ... Bapak Said juga menyoroti soal pengembangan wisata lokal harus dikelola secara profesional dan didukung dengan regulasi yang jelas dan berkepastian. Kemudian kehidupan sungai harus dikembangkan karena warga Kalsel banyak memenuhi kebutuhan hidup di sungai.
- q. Selanjutnya Divisi Khusus Sasangga Banua waktu itu, Almarhum Muhammad Deddy Permana, S.H., mengungkapkan, "Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan bisa membagi zonasi wilayah seperti Banua Anam mencakup Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong, kemudian Banjar Bakula, Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, dan Barito Kuala, dan Banua Hilir atau Pesisir atau disebut juga Tanah Bumbu Kotabaru menjadi pembangunan yang bersinergi ... yang terintegrasi untuk pembangunan di Kalsel juga perlindungan ... perlindungan Pegunungan Meratus dan memuat tentang sebagai gerbang ibu kota negara yang menjaga kekhasan lokal."
- r. Sebagai ... sebagai penutup pada waktu itu, moderator diskusi publik Dr. Fahriannoor yang juga Dosen Komunikasi Fisip Universitas Lambung Mangkurat mengakui banyak potensi yang bisa digali, apalagi jika rencana perubahan undang-undang perpajakan ini terealisasi. Banyak hal yang bisa kita perkuat karena bagaimana pun, Kalsel memiliki potensi sumber daya alam melimpah agar tetap terjaga, jangan sampai mengulang kisah-kisah lama ketika habis minyak, kayu ... kayu, batu bara, dan yang lainnya hanya menyisakan banyak masalah.

6. Bahwa setelah pembahasan tersebut, ada menyerahkan ... bahwa setelah pembahasan tersebut, Sasangga Banua ada menyerahkan rekomendasi mengenai perubahan Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan untuk disampaikan ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 2 Juni 2021.
7. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021, DPRD Provinsi Kalsel ada Rapat Dengar Pendapat atau RDP muncul kesimpulan, yang mana pada intinya mengagendakan uji publik, mengundang semua pihak yang berkepentingan, yang juga akan menghadirkan Gubernur Kalimantan Selatan. Namun tindak lanjut hal tersebut, tidak ada terealisasi sampai undang-undang disahkan.
8. Bahwa dari cerita tersebut, saya sebagai Ketua Ormas Sasangga Banua justru malah sangat terkejut ternyata ada Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan yang baru, bukan bentuknya perubahan, tetapi malah terbit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Bahwa dalam setiap tahapan itu tidak ada pembahasan pemindahan Ibu kota Provinsi Kalimantan ke Banjarbaru, fokus pembahasan kami hanya seputar seperti yang saya terangkan pada inti pokok diskusi publik pada tanggal 11 November 2022[sic!]. Namun dalam undang-undang terbaru ini, ternyata ada substansi pemindahan Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru, padahal dulu tidak pernah dibahas.
10. Terakhir, perlu saya sampaikan, sewaktu penyerahan surat rekomendasi dari Sasangga Banua ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, jika dilihat dari surat rekomendasi pada poin 12, kami tetap menyampaikan bahwa Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan tetap di Banjarmasin.

Demikian ini saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN [40:07]

Walaikumsalam wr. wb. Ya, Kuasa Pemohon 58/PUU-XX/2022, 59/PUU-XX/2022, silakan kalau ada yang ditanyakan atau sudah cukup?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: [40:22]

Sudah cukup, Yang Mulia Majelis Hakim.

15. KETUA: ANWAR USMAN [40:23]

Ya, baik, ya. Kuasa Presiden, dipersilakan sekiranya ada.

16. PEMERINTAH: SURDIYANTO [40:30]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Presiden mohon izin, Yang Mulia, dari Kumham.

17. KETUA: ANWAR USMAN [40:39]

Ya.

18. PEMERINTAH: SURDIYANTO [40:40]

Tapi nanti jika diperkenankan barangkali Kuasa dari Kementerian Dalam Negeri ingin menyampaikan mohon diberikan waktu juga, Yang Mulia.

Yang pertama, saya ingin ... apa ... merespons pada Ahli Dr. Ichsan Anwar, ya. Tadi memang Ahli menyampaikan dalam konteks ilmu perundang-undangan. Yang menjadi catatan kami, Ahli. Bahwa tadi Ahli menyatakan bahwa sebaiknya perpindahan ibu kota daerah ini tidak diatur dalam undang-undang, tetapi ditetapkan di dalam PP. Yang menjadi pertanyaan dari kami, Ahli, apakah Ahli sudah apa memahami betul dalam konteks undang-undang ini? Apakah undang-undang ini sudah masuk dalam konteks penyesuaian daerah? Kalau kami dari Kuasa Presiden ini undang-undang belum masuk dalam konteks penyesuaian daerah, tetapi ini dalam konteks penyesuaian undang-undang yang akhirnya undang-undang ini menjadi diganti, bukan diubah. Bagaimana menurut Ahli ketika undang-undang itu diganti dalam penyesuaian daerah, apakah undang-undangnya dulu dibentuk, baru melakukan penyesuaian daerah? Atau bagaimana? Setahu kami, penyesuaian daerah itu adalah ketika undang-undangnya sudah sah, sudah mempunyai legalitas, tetapi kalau undang-undang itu belum sah, ya, tidak bisa melakukan penyesuaian, sehingga undang-undang yang sekarang ini diganti, maka nanti baru akan melakukan penyesuaian daerah. Mohon itu di ... apa ... dikasih bagaimana Ahli menyikapi hal tersebut?

Kemudian yang kedua, bagaimana Ahli menyikapi ketika terjadi penyesuaian daerah dengan penyesuaian undang-undang? Kalau kami melihat tadi Ahli seolah-olah penyesuaian daerah dengan penyesuaian undang-undang itu sama, padahal itu berbeda. Harusnya penyesuaian daerah dulu, baru ... penyesuaian undang-undang dulu, baru penyesuaian daerah.

Kemudian yang berikutnya, Ahli. Bagaimana kalau dalam undang-undang yang diganti, yaitu jika terjadi perubahan daerah atau perpindahan daerah itu tidak dicantumkan dalam undang-undang? Apakah bisa? Karena di dalam perubahan undang-undang ini atau pengganti undang-undang ini, undang-undang yang lama dicabut,

sehingga perlu norma perpindahan ibukota daerah harus dimuat di dalam undang-undang. Nah, bagaimana kalau misalnya ini tidak dimuat di dalam undang? Padahal di undang-undang yang lama itu dicabut.

Kemudian yang ketiga. Ahli, bagaimana hubungan antara undang-undang daerah, terutama undang-undang yang diuji ini dengan Undang-Undang Nomor 23, apakah undang-undang daerah tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 atau hanya sebatas melaksanakan undang-undang daerah? Maka akhirnya di Undang-Undang Nomor 8 yang sekarang diuji itu, hanya simple, tetapi ketentuan pelaksanaan undang-undangnya harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23, secara teknis harus mengacu ke Undang-Undang Nomor 23, sehingga undang-undang yang sekarang diuji itu adalah memang simple. Nah, bagaimana Ahli bisa menyikapi antara hubungan undang-undang daerah dengan Undang-Undang Nomor 23?

Kemudian yang terakhir. Ahli, bagaimana Anda menyikapi ketentuan Pasal 48 dan 54 Undang-Undang Nomor 23? Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perpindahan itu ditetapkan dengan PP, yang artinya ditetapkan itu bagaimana Ahli menyikapi? Kalau kami dari Pemerintah, dalam norma ditetapkan itu adalah memang sifatnya teknis. Ingat karena ditetapkan, maka dia harus mengacu kepada 2 undang-undang, yaitu undang-undang daerah dengan Undang-Undang Nomor 23.

Nah, itu yang mungkin dapat saya sampaikan, mohon Ahli memberikan penjelasannya. Mungkin itu, Yang Mulia, dari Kuasa Hukum Kumham.

Barangkali Kementerian Dalam Negeri ingin menyampaikan, silakan. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN [45:59]

Jangan Saudara yang atur. Ya, masih ada? Masih ada?

20. PEMERINTAH: SURDIYANTO [46:12]

Mungkin ... mungkin tidak, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN [46:14]

Oh, gitu. Saudara ini (...)

22. PEMERINTAH: SURDIYANTO [46:19]

Karena ini tidak ... beda tempat, jadi ... terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN [46:25]

Ya, baik. Sekarang dari meja Hakim, silakan, Yang Mulia Prof. Saldi.

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [46:31]

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini untuk jadi catatan di ... apa ya ... di Pemerintah karena Pemerintah itu kan tidak satu biasanya, Kuasa Presidennya, ada biasanya yang tetap itu kan Kementerian Hukum dan HAM, kalau dalam konteks ini ada Kementerian Dalam Negeri. Ke depan itu apa yang akan disampaikan dan segala macam itu, kalau bisa dikoordinasikan juga, jadi jangan seolah-olah Kementerian Hukum dan HAM mau bertanya sendiri, nanti Kementerian Dalam Negeri mau bertanya lagi.

Nah, ini perlu dijadikan catatan. Karena apa? Satu di Surat Kuasa itu mestinya memaknai mewakili Presiden, itu harus diperhatikan oleh ... apa ... oleh Kementerian Hukum dan HAM, ya. Karena biasanya begitu, ini Kuasa Presiden dari Kementerian Hukum dan HAM, nanti kalau kementerian teknis mau bertanya lagi, nah itu. Itu harus diperhatikan ke depan Pak Surdiyanto, ya, untuk diperhatikan.

25. PEMERINTAH: SURDIYANTO [47:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [47:37]

Dikomunikasikan terlebih dahulu dengan mitranya yang lain dari kementerian itu.

27. PEMERINTAH: SURDIYANTO [47:41]

Siap, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [47:43]

Itu untuk Pemerintah.

Yang ini untuk Ahli. Saya ingin dapat ini karena Ahli Pak Ichsan, itu kan orang yang tidak hanya membaca buku di ... apa ... membaca literatur, teori, dan segala macam di Kalimantan Selatan, tapi juga orang yang mengikuti perdebatan-perdebatan sebelum maupun pascaundang-undang ini disahkan oleh Presiden. Nah, pertanyaan saya, saya ingin dapat gambaran dari Ahli, itu sepengetahuan Saudara Ahli, pengujian yang datang ke Mahkamah Konstitusi itu lebih kepada soal

ada cacat formal atau lebih kepada keberatan pemindahan ibu kota dari Banjarmasin ke Banjarbaru? Itu tolong dijelaskan karena kan Pak Ichsan paling dekat dengan tempat kejadian. Itu lebih kepada cacat formal atau lebih pada keberatan terhadap perubahan ibu kota provinsi itu? Sehingga kemudian dicari-cari argumentasi pembentukan atau formalitas pembentukan undang-undang ini. Itu satu, Pak Ichsan.

Yang kedua, sebagai orang yang mendalami isu-isu hukum tata negara, termasuk perundang-undangan, tolong kami dijelaskan ini kan ada undang-undang sebelumnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, ya? Yang mengatur beberapa daerah swatantra tingkat I di Kalimantan termasuk Kalimantan Selatan, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 itu disebut ibu kota provinsi daerah swatantra, ya, swapraja, atau apa disebutkan, itu adalah Banjarmasin. Sekarang undang-undang itu diganti dengan undang-undang baru, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 dengan mengubah posisi ibu kota provinsi dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Kalau ini dilihat dari level produk hukum yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 25 mengatur soal ibu kota provinsi itu di level undang-undang dan ibu kotanya itu adalah Banjarmasin, sekarang undang-undang itu sudah dinyatakan tidak berlaku dan muncul undang-undang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 yang didalamnya juga mengatur Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, tapi daerahnya baru menjadi Banjarbaru, kalau dulunya Banjarmasin.

Menurut Saudara Ahli, kalau yang sebelumnya itu diatur di undang-undang, tepatkah kemudian kalau per ... daerah ... apa namanya ... ibu kotanya mau diubah itu diatur dengan PP atau berdasarkan PP? Ini dalam konteks ilmu perundang-undangan. Undang-undang yang lama itu menyebutkan pengaturannya di dalam undang-undang ibukota provinsi, undang-undang itu kemudian diubah mencantumkan ibukota provinsi baru yang berbeda dibandingkan undang-undang sebelumnya, lalu sekarang dikaitkan. Ada ketentuan dalam undang-undang pemerintahan daerah karena terjadi perubahan ibu kota provinsi diatur dengan PP. Nah, tolong kami diberikan penjelasan, Ahli, secara hierarki perundang-undangan, tepat enggak menggunakan PP kalau sebelumnya ibu kota provinsi itu diatur dalam undang-undang? Tolong Ahli, jelaskan! Itu yang kedua.

Yang ketiga, ini perlu saya ... apa ... saya ... saya kemukakan, tadi kan Ahli mencontohkan Undang-Undang Nomor 17, ya, Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau dilihat ke belakang, Ahli, di Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, itu Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat itu Bukittinggi, lihat di Pasal 4. Kemudian ada penyesuaian, kemudian pindah ke Kota Padang. Sekarang dalam undang-undang yang baru, itu disebutkan Provinsi Sumatera Barat ... Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Kota Padang. Kalau kita compare dua undang-undang ini, Undang-Undang Sumatera Barat yang baru dengan

Undang-Undang Sumatera Barat yang lama, yang ada Sumatera Barat di dalamnya, Itu kan perubahan ibu kota provinsi juga. Nah, nanti dilihat, Ahli, ini ... apa namanya ... kebetulan saya ini lihat, di Pasal 4 yang sekarang itu, "Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Kota Padang." Nah, di undang-undang yang lama ini disebutkan ini, "Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Riau, berkedudukan di Tanjung Pinang, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi di Jambi, dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat di Bukittinggi." Ini kalau teks, ya.

Nah sekarang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 itu kan disebut, "Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat itu berkedudukan di Kota Padang." Nah, kan sama-sama mengubah ini. Nah, tolong dijelaskan tiga hal tadi kepada kami, supaya kami bisa dapat perspektif yang komprehensif terhadap pengujian ini.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

29. KETUA: ANWAR USMAN [53:20]

Ya, baik. Masih ada, Yang Mulia Pak Daniel. Silakan.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:37]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya juga pada Ahli. Terkait dengan PP dan undang-undang. Kita tahu bahwa peraturan pemerintah itu dimaksudkan untuk melaksanakan undang-undang. Ketika materi muatan itu sudah diatur secara jelas dalam sebuah undang-undang dan tidak didelegasikan untuk diatur dalam PP, itu artinya bahwa tidak perlu ada tindak lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini dalam kaitan dengan peraturan pemerintah terkait dengan pemindahan ibu kota, ini kan soal prosedurnya. Kalau ada prosedur pemindahan ibu kota, acuannya adalah dengan PP. Nah, sementara kita lihat di sini tadi, seperti yang diuraikan Yang Mulia Prof. Saldi, ini materi muatannya jelas diatur di dalam undang-undang.

Kebetulan memang agak unik di proses ini, di Kalimantan Selatan karena ada perubahan terhadap Undang-Undang Pemerintahan Provinsi, sehingga pada momentum itu, DPR dan Presiden melalui undang-undang yang baru ini, kemudian mencantumkan di dalam Pasal 4, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di Banjarbaru.

Nah, di sisi yang lain, saya kira Ahli mungkin sudah membaca Keterangan Presiden maupun DPR sebelumnya bahwa ada sebuah proses yang sudah dilaksanakan, yang jauh-jauh hari ada proses untuk pemindahan ibu kota. Nah, proses itu, apakah menurut Ahli harus tetap mengikuti prosedur dalam PP ataukah itu sebagai sebuah bagian historis dalam proses untuk mencantumkan Ibu Kota Kalimantan Selatan ini khususnya di dalam Pasal 4 karena sudah ada proses historis yang cukup panjang? Nah, mungkin Ahli bisa memberikan pengayaan terkait hal ini

dalam kaitan dengan keberadaan materi Pasal 4, juga ada prosedur tentang pemindahan ibu kota, serta proses yang sudah ada.

Terima kasih. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua.

31. KETUA: ANWAR USMAN [56:35]

Baik, silakan Ahli untuk menanggapi.

32. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: ICHSAN ANWARY [56:43]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih beberapa hal yang disampaikan ke Ahli untuk memberikan pandangan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Pertama, Ahli dari Presiden ... Kuasa Presiden, berkaitan dengan pengaturan hal yang berkaitan disitir tadi, tentang persoalan penyesuaian daerah.

Kalau kita memahami konstruksi apa yang diatur di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang sekarang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maupun juga undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memang di situ terbuka hal suatu daerah untuk bisa apa yang disebut dengan melakukan perubahan batas satu daerah atau misalnya melakukan perubahan tentang nama daerah, bisa melakukan pemberian nama bagian berupa bumi, serta perubahan nama, atau pemindahan ibu kota yang kemudian itu ditetapkan dengan instrumen peraturan pemerintah.

Jadi apabila kita mencermati, baik apa yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maupun yang sekarang ditegaskan oleh undang-undang yang baru tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) bahwa di situ ada yang hal yang diatur tentang persoalan pusat dalam ranah pembentukan daerah atau bisa dalam ranah penyesuaian daerah. Penyesuaian daerah itu diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tadi, termasuk hal yang berkenaan dengan pemindahan ibu kota.

Jadi apabila sesuatu daerah, kabupaten/kota, provinsi mau melakukan ikhtiar penyesuaian daerah, menyesuaikan daerah tidak hanya memindah ibu kota tadi, tapi bisa melakukan perubahan nama ibu kota, itu instrumen aturannya itu adalah berupa instrumen Peraturan Pemerintah (PP). Karena apa? Karena di dalam kajian berkenaan dengan dasar pertimbangan nanti yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa instrumen PP, ada langkah-langkah terukur, ada langkah-langkah pasti dan terukur, sebagaimana ditegaskan oleh Permendagri Nomor 30 Tahun 2012 tentang ... tentang berkenaan dengan pedoman pemberian nama dan seterusnya, termasuk pemindahan ibu kota.

Dengan demikian, menurut Ahli bahwa hal yang sedemikian masuk dalam ranah bicara tentang pemindahan ibu kota. Karena tadi ada langkah-langkah terukur dan ada dokumen-dokumen terukur yang kemudian harus dilakukan untuk melakukan pemindahan ibu kota. Tidak serta-merta dilakukan saja dengan melakukan ... melakukan perubahan terhadap undang-undang itu, lalu kemudian memangkas atau memindah salah satu pasal tentang ibu kota ke kota yang baru. Hal itu tercecerkan nanti syarat-syarat atau dokumen-dokumen tersebut, prosedur terukur yang tadi, saya katakan, ada langkah prosedur terukur, dokumen aspirasi masyarakat, dan lain sebagainya, sebagaimana tegas ... ditegaskan oleh Permendagri Nomor 30 Tahun 2012, termasuk berkaitan dengan dokumen-dokumen terukur.

Jadi ... nah, dokumen-dokumen dan langkah-langkah terukur itulah kalau kemudian dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap undang-undangnya, terhadap rumah besarnya di undang-undang, menurut hemat saya, itu yang kemudian mengabaikan hal prosedur-prosedur terukur dan dokumen-dokumen terukur yang harus dipenuhi oleh suatu pemerintah kabupaten/kota atau provinsi mau melakukan perubahan atau melakukan pemindahan ibu kota.

Sah-sah saja memang melakukan pemindahan ibu kota dari kota yang satu ke kota yang lain. Termasuk juga hal, misalnya tadi diilustrasikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi. Bahwa di tahun 1979, ada lahir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1979, PP tentang Pemindahan Ibu Kota Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Kota Padang. Itu diatur oleh PP, ya, kan. Dalam perkembangan sekarang, ada undang-undang baru Pemerintahan Sulawesi ... Undang-Undang Sulawesi ... Sumatera Barat maksudnya, undang-undang baru. Tetapi kemudian, kalau kita ikuti perkembangan di Sumatera Barat, ada wacana-wacana untuk melakukan pemindahan ke kota yang baru. Tetapi, wacana itu tidak dilakukan dengan ... kebetulan, misalnya tadi beberapa waktu yang tadi ada Undang-Undang tentang Sumatera Barat, tapi tidak melakukan ... mengisi atau memuat tentang pemindahan ibu kota ke undang-undang baru. Undang-undang baru tentang Sumatera Barat tetap saja berkedudukan di Ibu Kota Sumatera Barat di Kota Padang. Tapi sebelumnya tadi, ada lahir PP Nomor 29 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibu Kota Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Kota Padang.

Ini instrumen perubahan, ini instrumen memindah ibu kota provinsi dari Sumatera Barat ke Kota Padang, tidak dengan melakukan ... melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Sumatera Barat. Tadi kalau ... sekali lagi Ahli memberikan penekanan, kalau kita ikuti di media di ... yang bisa akses terhadap wacana untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Sumatera Barat dari Kota Padang ke kota yang baru, itu tidak serta-merta dilakukan dengan melakukan perubahan.

Karena kalau dilakukan dengan serta-merta melakukan perubahan, ibu ... Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat, maka kemudian dokumen-dokumen terukur, langkah-langkah terukur itu tidak terpenuhi.

Oleh karena itulah sekali lagi, maka makna yang disebut dengan pemindahan ibu kota itu harus dipahami dalam konteks apa yang Ahli disampaikan tadi. Jadi tidak serta-merta bahwa dilakukan dengan laporan perubahan.

Ahli berpendapat bahwa undang-undang sebelumnya tentang Kalimantan Selatan secara tegas menegaskan bahwa ibu kota itu adalah 25 Tahun 1956 itu adalah berkedudukan di Banjarmasin. Kalau menyatakan bahwa ibu kota berdasarkan versi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 di Kota Banjarmasin berarti kalau mau melakukan langkah, melakukan perubahan lakukanlah langkah-langkah terukur dengan instrumen PP, walaupun tadi dikatakan bahwa ini adalah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Kalimantan yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956.

Jadi, Ahli berpandangan bahwa sekali lagi tidak serta-merta melakukan perubahan tentang ibu kota satu kabupaten/kota itu harus dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang (ucapan tidak terdengar jelas). Ada ketentuan terukur yang telah ditegaskan. Ini menyatakan kepada kita bahwa ada delegasi perundang ... peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan dari instrumen ke instrumen berupa peraturan pemerintah (ucapan tidak terdengar jelas) melakukan perubahan ibu kota.

Nah, berkaitan dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi. Saya memang mencermati perkembangan di Kalimantan Selatan, termasuk mencermati hal-hal yang berkenaan dengan persoalan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022. Tapi sekali lagi, saya kebetulan juga tidak dilibatkan dalam baik masukan-masukan terhadap naskah itu, draf maksudnya, kalau kemudian menjadi undang-undang yang sekarang. Apabila mencermati apa yang disampaikan bahwa pemberatan terhadap Undang-Undang tentang Kalimantan Selatan itu bukan berkaitan dengan ... kalau saya amati bukan berkaitan dengan karena ada cacat formalnya atau cacat materilnya, tapi substantif reaksi publik (masyarakat), termasuk pemerintah kota dalam hal ini Wali Kota Banjarmasin juga Ketua DPRD, juga anggota-anggota DPRD yang dapat dilihat dari putusan Paripurna ... Rapat Paripurna DPRD untuk melakukan secara setuju melakukan judicial review terhadap undang-undang ini. Karena apa? Karena dalam persoalan tentang perubahan ibu kota ini, ya, kan tidak bisa serta-merta saja diambil jalan pintas dengan melakukan perubahan tanpa melibatkan tadi yang saya katakan langkah-langkah terukur dan pasti, dan partisipasi publik untuk kemudian dibicarakan secara bersama. Partisipasi publik itu misalnya tadi hal-hal yang langkah-langkah sebagaimana terukur di dalam Permendagri Nomor 30 Tahun 2012.

Saya berkomunikasi dengan beberapa pihak, termasuk wali kota dan sebagainya, "Legowo saja," kata wali kota kita, apabila melakukan pemindahan ibu kota dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, asal sesuai dengan prosedur, langkah-langkah yang terukur tadi, langkah-langkah terukur dengan dokumen-dokumen terukur. Lalu kemudian kesepakatan bersama itu termasuk salah satunya adalah karena ada aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat dituangkan, dibuat naskah akademik, naskah akademik tentang hal yang berkenaan dengan ... hal yang berkenaan dengan dasar pikiran, maksudnya, melakukan pemindahan tentang ibu kota, tapi kemudian itu yang kemudian harus dilakukan langkahnya secara baik dan terukur.

Lalu, kita lihat naskah akademik dari Undang-Undang Kalimantan Selatan (Nomor 8 Tahun 2022) bahwa mencermati, tidak ada hal yang berkenaan dengan pertimbangan untuk melakukan perubahan ibu kota dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, tidak ada. Bahwa itu tadi misalnya disampaikan juga oleh Kuasa dari Presiden bahwa cukup melakukan perubahan dengan undang-undang. Kalau itu cukup melakukan perubahan dengan undang-undang, berarti kan melakukan perubahan terhadap ibu kota. Bahwa perubahan ibu kota hal yang substantif tadi saya katakan, hal yang mendasar, hal yang harus menjadi perhatian untuk meminta masukan publik masyarakat terhadap pemindahan ini.

Nah, ditambah lagi dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini, misalnya Pihak Pemerintah Kota Banjarmasin dan DPRD tidak dilibatkan terhadap pembuatan rancangan peraturan ... rancangan undang-undang ini, undang-undang keabsahan maksudnya, dari perencanaan, pembahasan, dan lain sebagainya. Hingga kemudian seolah-olah dikangkangi saja pemerintah kota, termasuk dalam hal ini masyarakat Banjarmasin, yang kemudian tiba-tiba muncul, lalu kemudian didalihkan oleh pemerintah, DPR juga, ini undang-undang laksanakan saja. Tapi kalau ini dinyatakan bahwa undang-undang harus dilaksanakan seperti dalil kuasa ... keterangan yang disampaikan dari DPR, ya, bahwa tidak ada dalih untuk menolak karena ini sudah kesepakatan, saya kira, ini bertentangan juga dengan hak konstitusional melakukan pengujian terhadap satu undang-undang, yang bisa di situ ada orang perseorangan, kesatuan masyarakat adat, badan hukum publik, badan hukum privat, lembaga negara. Jadi kalau dengan dasar bahwa satu undang-undang telah disahkan menjadi kesepakatan antara presiden dengan pemerintah, lalu tidak ada alasan lain bagi lembaga negara misalnya pemerintahan daerah, untuk melaksanakan saja undang-undang itu, tanpa ... tanpa ada hal-hal yang perbantahan. Saya kira ini bertentangan juga dengan konstitusi karena kalau melakukan pengujian terhadap undang-undang dasar ... terhadap undang-undang maksudnya, itu hak konstitusional, siapa saja sebagaimana yang bersangkutan punya legal standing dan punya kepentingan hukum,

sebagaimana ditentukan oleh putusan-putusan Mahkamah dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, kalau kita lihat perkembangan lain, Undang-Undang tentang Kalimantan Selatan ini, entah itu sebagai hal yang membayangi atau bagaimana. Bahwa dulu draf undang-undang ini berbeda dengan apa yang ada sekarang disahkan. Undang-undang ini dahulunya terdiri dari ... bukan hanya terdiri dari pasal yang sederhana ini saja, tetapi dulunya adalah terdiri dari 48 pasal, 8 bab, hingga kemudian dalam perkembangannya lalu kemudian hanya berisi 7 pasal, 3 bab, sederhana saja, pasal berkenaan dengan ibu kota, lalu kemudian dicantumkan di dalam Pasal 4.

Saya, kolega saya, saya menelusuri dari kolega saya, Prof. (ucapan tidak terdengar jelas) yang kemudian diminta untuk memberikan masukan publik terhadap rencana undang-undang ini. Saya tanya, draf yang disampaikan oleh pemerintah atau DPR untuk ... untuk diuji publik salah satunya itu yang mana? Apakah pasal yang ada sekarang ini, yang sederhana, pasal ... terdiri dari 48 pasal, 3 bab saja? Atau terdiri dari 48 pasal?

Menurut yang bersangkutan, kolega saya bahwa draf yang dibagikan itu draf untuk dilakukan pembahasan itu adalah draf yang banyak pasalnya itu. Saya menjadi bertanya, apakah ini draf pasal ini merupakan upaya untuk ... ikhtiar untuk me ... apa ... untuk menghindari dari pembahasan yang intens terhadap 10 bab dan 49 pasal itu, lalu kemudian pasal berkenaan dengan ibu kota itu ada di dalam Pasal 7, tapi karena terdiri dari 49 pasal, 10 bab, seolah-olah yang lain-lain itu bisa ditelusuri dari ... nanti dari naskah awal, seolah-olah untuk menghindari fokus oleh sedikit pasal yang sekarang itu adalah 8 pasal saja, 3 bab, dimana Pasal 4 itu adalah cara pengaturan tentang ibu kota provinsi, maka seolah-olah kalau sedikit pasal karena mungkin akan fokus para pihak untuk menelusuri hal yang berkenaan dengan perpindahan ibu kota itu.

Ini apakah trik atau bagaimana? Untuk trik membuat suatu undang-undang, saya tidak mengerti juga, tiba-tiba saja dari naskah yang banyak, kemudian menjadi naskah yang sedikit. Kan itu paralel juga dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang kemudian sama berkaitan dengan undang-undang tentang ... tentang ibu kota provinsi di beberapa daerah.

Jadi dengan demikian, menurut hemat saya, tadi apabila berkaitan dengan prosedur bahwa histori pemindahan ibu kota itu tadi misalnya ada keterangan dari Pihak Pemohon terkait, ya, kan yang menyatakan bahwa sejarahnya itu adalah dulu digadang-gadang mau jadi ibu kota dari provinsi. Sejarah kalau tidak dilakukan dengan langkah-langkah terukur dan langkah-langkah pasti dengan dokumen-dokumen terukur, itu tidak juga bisa dilakukan perpindahan untuk melakukan pemindahan ibu kota.

Kita tahu persis bahwa sejak 2010 kalau tidak salah bahwa Provinsi Kalimantan Selatan (...)

33. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:15]

Ya, Ahli, ini fokus saja! Kok jadi ini? Fokus saja! Jadi ... apa ... kami sudah bisa menangkap tadi, jadi jangan diputar balik lagi.

34. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: ICHSAN ANWARY [01:16:32]

Baik, saya kira demikian sementara keterangan saya.

35. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:32]

Ya, baik. Terima kasih, Ahli.

Kemudian untuk Pemohon, ya, Kuasa Pemohon, sudah selesai ahli dan saksinya, sudah tidak ada lagi, ya.

Sekarang untuk Pemohon 60/PUU-XX/2022, apakah akan mengajukan ahli dan saksi atau sudah cukup? Pemohon 60/PUU-XX/2022, silakan. Mana Pemohon 60/PUU-XX/2022 Kuasanya? Tidak ada, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: [01:17:16]

Ada. Mohon izin, Hakim. Untuk Pemohon Perkara 60/PUU-XX/2022 kami akan mengajukan ahli dan saksi.

37. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:25]

Berapa orang?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: [01:17:29]

Satu ahli dan satu saksi.

39. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:30]

Ya, baik. Jadi untuk diketahui bahwa perkara ini harus diputus paling lambat tanggal 11 Oktober, ya.

Kemudian untuk Pihak Terkait, apakah mengajukan ahli dan saksi atau sudah cukup? Pihak Terkait Wali Kota Banjarbaru, silakan.

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: [01:17:52]

Untuk Pihak Terkait, insya Allah akan mengajukan ahli dan saksi fakta juga.

41. KETUA: ANWAR USMAN [01:18:01]

Berapa orang?

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: [01:18:01]

Satu-satu, satu ahli satu saksi.

43. KETUA: ANWAR USMAN [01:18:02]

Ya, baik. Kalau begitu ... Pemerintah juga mengajukan ahli, atau tidak, atau sudah cukup? Kuasa Presiden?

44. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA KUSUMA PURWO NEGORO [01:18:15]

Cukup, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN [01:18:18]

Ya, cukup. Baik, kalau begitu, sidang yang akan datang, yaitu hari Senin, tanggal 19 September 2022 untuk mendengar ahli dan saksi Pemohon Nomor 60/PUU-XX/2022, kemudian ahli dan saksi Pihak Terkait sekaligus, ya, karena kita kejar waktu, itu sidang terakhir itu, ya. Kemudian untuk CV dan keterangan tertulis, masing-masing saksi tadi ... masing-masing ahli supaya diserahkan ke Kepaniteraan paling lambat 2 hari sebelum hari sidang.

Baik, dengan demikian, sidang selesai. Dan untuk Ahli disampaikan terima kasih atas keterangannya, saksi ... Ahli dan Saksi juga sekaligus.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.32 WIB

Jakarta, 13 September 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).